



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANGERANG SELATAN**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN
NOMOR : 8/KPTS/KPU-Tangsel/II/2011**

**TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
SE-KOTA TANGERANG SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam wilayah kerjanya masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 209-210/PHPU.D-VIII/2010, mahkamah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara se-Kota Tangerang Selatan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK dan PPS diperpanjang, dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk dan diangkat kembali anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Tangerang Selatan dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Memperhatikan : 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 10 Desember 2010;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 46/Kpts/KPU-Tangsel/XII/2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 3/Kpts/KPU-Tangsel/II/2011 tentang Perubahan Kedua Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;
3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan tanggal 3 Februari 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan mengangkat kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :

- a. membantu KPU Kota Tangerang Selatan dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan dan daftar pemilih tetap Pemungutan Suara Ulang;
- b. membantu KPU Kota Tangerang Selatan dalam menyelenggarakan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010 termasuk Pemungutan Suara Ulang;
- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010 sampai dengan tahapan Pemungutan Suara Ulang di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Tangerang Selatan;
- d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kota Tangerang Selatan;
- e. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010;
- i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya pada saksi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kota Tangerang Selatan;

- j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010 di wilayah kerjanya;
- l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2010 termasuk tahapan Pemungutan Suara Ulang dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kota Tangerang Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh Undang-undang.

- KETIGA : Tugas PPK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah selama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 26 Februari 2011

KETUA,

Cap/ttd.

IMAN PERWIRA BACHSAN

DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KOTA
TANGERANG SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2010

NO.	NAMA	KECAMATAN
1	ABDUL SUBHAN	SERPONG
2	MUHAYAR	SERPONG
3	A. SYAHRULLOH	SERPONG
4	ANDRI	SERPONG
5	SYAIFUL ANWAR	SERPONG
1	ROBY FATHULLAH	SERPONG UTARA
2	SUKIMAN	SERPONG UTARA
3	DARMAJI	SERPONG UTARA
4	SARIFUDIN	SERPONG UTARA
5	ENTUS SAEPUDIN	SERPONG UTARA
1	DASUKI	PONDOK AREN
2	DEDI SARULLOH	PONDOK AREN
3	MUSMULYADI	PONDOK AREN
4	SURIADI	PONDOK AREN
5	KOMARUDIN	PONDOK AREN
1	MEGA ROMALA	CIPUTAT
2	AMIR MAHMUD	CIPUTAT
3	RAHUTOMO S.N.	CIPUTAT
4	KUSNAWA	CIPUTAT
5	DWI NURAENI NATALIA	CIPUTAT
1	JAELANI	SETU
2	MUHAMMAD ALI ABDULLAH	SETU
3	ROBI AMIN	SETU
4	AHMAD KOSASIH	SETU
5	DAMAI	SETU
1	M.Z.W. UMAR JAYA, S.Sos.	PAMULANG
2	KASNO, S.Sos.	PAMULANG
3	Drs. IJOSARJA	PAMULANG
4	RACHMATULLOH	PAMULANG
5	LILI SARMAN	PAMULANG
1	MARYADI	CIPUTAT TIMUR
2	ASMIN	CIPUTAT TIMUR
3	DENI AGUSTA	CIPUTAT TIMUR
4	SOBARI	CIPUTAT TIMUR
5	REZA ASLI T.	CIPUTAT TIMUR

KETUA,

Cap/ttd.

IMAN PERWIRA BACHSAN